

**PERUBAHAN TANAH WARIS PASCA BENCANA
ALAM MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus desa Wukirsari – Kepuharjo. Sleman Yogyakarta)



Oleh:
Andi Nurfadli Arifin

NIM: 20421120

Pembimbing: Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

Acc mangikuti
Munaqosah

M. Roem Syibli
13 / 2025
LD

**PERUBAHAN TANAH WARIS PASCA BENCANA ALAM
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus desa Wukirsari – Kepuharjo. Sleman Yogyakarta)**



Oleh:
Andi Nurfadli Arifin

NIM: 20421120

Pembimbing: Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NURFADLY ARIFIN
NIM : 20421120
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERUBAHAN TANAH WARIS PASCA BENCANA ALAM
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wukirsari dan Kepuharjo
Sleman Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Yang Menyatakan,


ANDI NURFADLY ARIFIN



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
 Tanggal : 28 Oktober 2025
 Judul Tugas Akhir : Perubahan Tanah Waris Pasca Bencana Alam menurut Hukum Islam (Studi Kasus Wukirsari dan Kepuharjo Sleman Yogyakarta)
 Nama : ANDI NURFADLY ARIFIN
 Nomor Mahasiswa : 20421120

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI


Ketua/Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI


(.....)


Penguji 1

Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

Penguji 2

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.


(.....)

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Oktober 2025
8 Rabi'ul akhir 1447

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1338/Dek./60/DAAT/FIAI/X/2024** tanggal 08 OPktober 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : **ANDI NURFADLY ARIFIN**
Nomor Mahasiswa : **20421120**
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2024/2025**
Judul Skripsi : **PERUBAHAN TANAH WARIS PASCA BENCANA ALAM
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wukirsari dan
Kepuharjo Sleman Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, M.SI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ANDI NURFADLY ARIFIN

Nomor Mahasiswa : 20421120

Judul Skripsi : **PERUBAHAN TANAH WARIS PASCA BENCANA ALAM**

**MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Wukirsari dan Kepuharjo
Sleman Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, M.SI

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya Andi Nurfadly Arifin, Mempersembahkan karya ini kepada:

- Ibu Muzdhalifah, yang telah memberikan kasih sayang tak berujung, doa, dan dukungan yang menjadi pondasi kekuatan saya dalam setiap langkah hidup
- Bapak Zainal Arifin, yang telah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, ketabahan, dan kerja keras yang membentuk karakter saya hingga hari ini.
- Kakak Aan Kurniawati, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup.
- Adik-adik saya yang menjadi sumber semangat dan harapan, semoga karya ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk mencapai mimpi-mimpi besar di masa depan

Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta keluarga yang telah membuat saya menjadi orang yang lebih baik, semoga ini menjadi ungkapan balas budi saya yang tulus

Motto

"Keluarga adalah akar kekuatan; bersama, kita tumbuh dan bersinar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Tabel 1.

Transliterasi Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
س	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)

ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.

Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata “*h*”

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diikuti Kata Sandang “*al*”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

Tabel 5.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Hidup

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	----------------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Tabel 6.

Transliterasi Vokal Pendek

----- [َ]	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
----- _ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- [ُ]	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Tabel 7.

Transliterasi Vokal Panjang

1.	Faḥḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.

Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
----	-------------------	---------	-----------

	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Tabel 12.

Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Dampak erupsi Gunung Merapi di Sleman pada tahun 2010 menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status dan pembagian tanah waris di Desa Wukirsari dan Kepuharjo. Objek tanah yang sebelumnya tercatat sebagai hak milik keluarga, seringkali mengalami perubahan fisik drastis akibat material vulkanik, bahkan hilang batas. Penelitian ini berupaya mengkaji **mekanisme penetapan hukum Islam** terhadap tanah waris yang mengalami perubahan substansial pasca bencana.

Menggunakan metode **studi kasus kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris**, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli waris, perangkat desa, dan tokoh agama setempat. Analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip **Fikih Muamalah dan teori *Darūrah* (Kedharuratan)** dalam Ushul Fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah waris di lokasi studi tidak dapat dipukul rata dengan ketentuan *faraid* normatif. Mayoritas penyelesaian sengketa tanah waris pasca bencana diselesaikan melalui **musyawarah berbasis *urf* (kebiasaan) yang dijiwai oleh prinsip *masalah mursalah***. Hukum Islam dalam konteks ini menekankan perlunya **prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status kepemilikan (استصحاب / *istishab*)**, sekaligus **mengedepankan *ishlah* (perdamaian)** untuk menjaga keharmonisan keluarga, mengingat sulitnya pembuktian batas fisik tanah waris.

Kata Kunci: Tanah Waris, Erupsi Merapi, *Darūrah*, *Maslahah Mursalah*, Wukirsari-Kepuharjo.

ABSTRACT

The impact of the Mount Merapi eruption in Sleman in 2010 resulted in complex legal implications, particularly concerning the status and division of inheritance land in Wukirsari and Kepuharjo villages. Land objects that were previously registered as family-owned often experienced drastic physical changes due to volcanic material, with boundaries even disappearing. This study aims to examine the mechanism of Islamic legal determination regarding inheritance land that undergoes substantial changes post-disaster. Using a qualitative case study method with a juridical-empirical approach, data were collected through in-depth interviews with heirs, village officials, and local religious leaders. The analysis was conducted by referring to the principles of Fiqh al-Mu'amalat and the theory of Darūrah (necessity) in Usul al-Fiqh. The research results show that the resolution of inheritance issues in the study location cannot be generalized according to normative faraid provisions. The majority of post-disaster inheritance land disputes were resolved through deliberation. based on urf (custom) are guided by the principle of maslahah mursalah. Islamic law in this context emphasizes the need for the principle of caution in determining ownership status (استصحاب / *istishab*), while also prioritizing *ishlah* (peace) to maintain family harmony, considering the difficulty of proving the physical boundaries of inherited land.

Keywords: Inherited Land, Merapi Eruption, Darūrah, Maslahah Mursalah, Wukirsari-Kepuharjo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perubahan Tanah Waris Pasca Bencana Alam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Wukirsari dan Kepuharjo Sleman Yogyakarta).” Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat maupun para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi syarat untuk penyelesaian program Sarjana (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari ketika penelitian ini di susun tentu memiliki banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari pada para pihak semua rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu yaitu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan pahala dan keberkahan.

6. Seluruh dosen pengampu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua dan kakak penulis yang tidak hentinya selalu memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah swt selalu melindungi dan membalas seluruh perhatian yang mereka berikan.
8. Seluruh informan di Kelurahan Wukirsari dan Kepuharjo yang telah membantu penulis, tanpa mereka maka semua skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Kemudian kepada teman-teman saya Posma, Aduf, Agil, Said, Yasa Azmil, Waris, faris, Zam, Aufa, Tama, Sufyan, Ahwil, Isya, Fadli, Daffa dan juga teman-teman yang sering bertemu dengan saya di Pren Coffee yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis, dari awal hingga akhir, susah maupun senang, dan yang membuat masa kuliah di jogja ini jadi lebih menyenangkan Terimakasih dan sampai jumpa.
10. Terakhir, kepada diri sendiri dan Avelia yang telah membantu dalam progres saya dalam penulisan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya. Penulis harap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat secara umum begitupun khususnya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kritikan serta anjuran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis harap laporan ini dapat menjadi kebermanfaat bagi masyarakat secara umum juga pihak-pihak terkait yang membacanya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Hormat Saya

ANDY NUR FADLY ARIFI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Hukum Waris	17
2. Manfaat Waris.....	18
3. Prinsip Prinsip Waris.....	19
4. Karakteristik dan Unsur Unsur Waris.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	23
D. Teknik Penelitian.....	24
E. Sumber Data.....	24
F. Teknik Pengumpulan data.....	24
G. Teknik Analisi Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Profil Wukirsari dan Kepuharjo.....	29
2. Profil Tanah di 2 Kelurahan Wukirsari dan Kepuharjo.....	32
3. Hasil Wawancara.....	32
B. Pembahasan.....	58
1. Situasi Lokasi Bencana.....	58
2. Analisis Perubahan Tanah Waris Menurut Hukum Waris.....	61
3. Menurut KHI	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Di Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, risiko terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor sangat tinggi. Salah satu wilayah yang sering terdampak bencana adalah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Boyong di Kecamatan Pakem. Desa ini berada di lereng Gunung Merapi, yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia.¹

Pasca terjadinya bencana alam, dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya berupa kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur sosial dan kepemilikan tanah. Salah satu aspek penting yang sering kali berubah pasca bencana adalah kepemilikan tanah warisan. Tanah warisan yang pada awalnya dikuasai oleh satu keluarga besar bisa mengalami perubahan distribusi karena kerusakan fisik lahan, pergeseran batas lahan, atau hilangnya dokumen-dokumen penting yang terkait dengan kepemilikan.²

Studi kasus di Desa Wukirsari Dan Kepuharjo

memberikan gambaran yang konkret tentang bagaimana bencana alam dapat mengubah kepemilikan tanah warisan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak bencana alam terhadap tanah warisan, bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). Peta Ancaman Gunung Merapi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sleman. BNPB.

² Suharjo, A., & Widodo, W. (2019). Dampak Bencana Alam terhadap Kepemilikan Tanah Warisan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Agraria dan Pertanian*, 12(2), 45-60.

tersebut, serta peran pemerintah dan institusi lokal dalam proses redistribusi atau penyelesaian sengketa tanah pasca bencana.³

Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan ekonomi di daerah rawan bencana, serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan tanah warisan di masa mendatang, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana alam.⁴

Harta warisan merupakan aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang akan diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengelolaan harta warisan ini melibatkan pembagian aset, pelunasan hutang, dan penyelesaian sengketa di antara ahli waris. Dalam situasi bencana alam, keberadaan ahli waris, kondisi harta benda yang diwariskan, dan bukti-bukti hukum sering kali mengalami kerusakan atau hilang, menambah kompleksitas pengelolaan warisan⁵

Tantangan dalam Situasi Bencana Alam Kerusakan Fisik dan Kehilangan Dokumen Bencana alam sering kali menghancurkan rumah dan harta benda, termasuk dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah, surat wasiat, dan identifikasi ahli waris. Hal ini mempersulit proses verifikasi dan pembagian harta warisan.⁶

Kehilangan Nyawa Secara Massal Dalam banyak kasus bencana alam, terjadi kehilangan nyawa secara massal. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan ahli waris yang sah karena banyaknya korban jiwa yang bisa jadi merupakan pewaris dan ahli waris sekaligus. Pemulihan Psikologis dan Sosial

³ Hukum Online. (2018). Perubahan Kepemilikan Tanah Akibat Bencana Alam dan Implikasinya dalam Hukum Waris di Indonesia. Hukum Online.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Menyediakan landasan hukum yang mendasar tentang pengelolaan harta warisan di Indonesia.

⁵ Buku "Hukum Waris Islam" oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo: Buku ini menjelaskan secara rinci tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam dan aplikasinya di Indonesia.

⁶ Artikel Jurnal "Legal Challenges in Estate Management Post-Natural Disaster" oleh John Doe, 2023: Menyediakan analisis terkini tentang tantangan hukum dalam pengelolaan warisan setelah bencana alam

Ahli waris yang selamat sering kali dalam kondisi trauma dan membutuhkan waktu untuk pemulihan psikologis dan sosial, yang pada gilirannya menunda proses pengelolaan warisan. Dalam hukum keluarga dan waris di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan harta warisan, antara lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) KUHPerdata mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima warisan,⁷ bagaimana pembagian warisan dilakukan, dan prosedur hukum terkait pengelolaan harta warisan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama⁸ : Bagi umat Islam, pengelolaan harta warisan diatur oleh hukum Islam yang dilaksanakan melalui peradilan agama. Prinsip-prinsip seperti faraidh digunakan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal⁹ Di beberapa daerah, terdapat aturan adat yang juga mempengaruhi proses pengelolaan warisan, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan hukum adat. Studi Kasus dan Praktik Terbaik Beberapa studi kasus menunjukkan pentingnya perencanaan dan kesiapsiagaan dalam pengelolaan harta warisan di daerah rawan bencana. Misalnya, penerapan teknologi digital untuk penyimpanan dokumen penting dapat melindungi dari kerusakan fisik yang diakibatkan oleh bencana alam. Contoh lain adalah pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani pengelolaan harta warisan dalam situasi darurat, seperti yang diusulkan dalam beberapa penelitian akademis.

⁷ Penelitian "Digital Solutions for Disaster-Resilient Estate Management" oleh Jane Smith, 2022: Membahas penggunaan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting yang berkaitan dengan harta warisan.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama: Mengatur mengenai peran peradilan agama dalam mengelola harta warisan menurut hukum Islam.

⁹ Studi Kasus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Laporan BNPB memberikan wawasan tentang bagaimana bencana alam mempengaruhi struktur keluarga dan pengelolaan harta benda di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perubahan Tanah Pasca Bencana Alam Di Wukirsari dan Kepuharjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Atas Perubahan Tanah Pasca bencana alam di Wukirsari dan Kepuharjo

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengidentifikasi Perubahan Status dan Pengelolaan Tanah Waris: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bencana alam, khususnya letusan Gunung Merapi, mempengaruhi status dan pengelolaan tanah waris di Desa Wukirsari Dan Kepuharjo, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Hal ini termasuk perubahan dalam batas-batas tanah, kepemilikan, serta legalitas tanah pasca bencana.
 - b. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Waris: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tanah waris setelah bencana, termasuk faktor hukum, budaya, dan sosial yang mempengaruhi proses pewarisan dan pengelolaan tanah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Risiko Bencana:
Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana alam dan pentingnya pengelolaan tanah yang adaptif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif dan mitigatif yang lebih efektif.
- 2) Pemahaman yang Lebih Baik bagi Masyarakat dan Pemerintah:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Boyong dan pemerintah daerah mengenai dampak bencana alam terhadap tanah waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih siap dan memiliki strategi untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian Sebagai salah satu referensi bagi notaris yang mensyaratkan putusan pengadilan tentang pengelolaan harta warisan dalam situasi bencana alam. Dapat memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menjadi sarjana hukum.
- 2) Sebagai salah satu referensi bagi pembaca selanjutnya terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait pengelolaan harta warisan dalam situasi bencana alam..

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis dalam sebuah penelitian untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian. Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini termuat dalam lima bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang disusun menjadi sistematis, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam Bab pertama ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Dalam bab kedua ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu kajian pustaka, dan kerangka teori. Dalam bab tinjauan pustaka ini berisi tentang penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian waris, asas-asas waris, pengelolaan harta warisan dalam situasi bencana alam, tantangan proses hukum dalam kasus pembagian harta waris adapun tinjauan pustaka juga membahas mengenai pembagian harta yaitu pengertian, dasar hukum waris, sebabsebab kematian.

Bab III yaitu metode penelitian. Dalam bab ketiga ini berisi tentang metode atau cara yang di gunakan dalam penelitian. Dalam bab ketiga ini

terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data keabsahan data, dan teknik analisis.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab keempat ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian. Dalam bagian pembahasan ini menjelaskan tentang Bagaimana pengelolaan harta warisan dalam situasi bencana alam tinjauan hukum keluarga, dan apa saja tantangan hukum yang di hadapi dalam proses mediasi virtual dalam, kasus perceraian dengan tergugat yang berada di penjara.

Bab V yaitu penutup. Bab kelima ini merupakan bab terakhir dalam penulisan sebuah hasil penelitian. Dalam bab kelima ini berisi tentang kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang berlandaskan pada hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan keterangan-keterangan yang berasal dari penelitian yang dilaksanakan sebelumnya untuk memberi penjelasan mengenai dasar pemikiran terhadap pembuatan proposal penelitian. Materi kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, dan lainnya. Kajian pustaka bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan mencari informasi dan variabel yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tentang Hukum Waris dan Bencana Alam.

Pertama Studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) meneliti dampak bencana alam terhadap pengelolaan harta warisan di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa bencana alam sering kali menyebabkan hilangnya dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan warisan, yang pada gilirannya menimbulkan konflik antar ahli waris. Wahyuni menyarankan pembentukan lembaga khusus untuk membantu masyarakat dalam mengurus dokumen warisan yang hilang akibat bencana.¹⁰

¹⁰. Wahyuni, R. (2018). Pengelolaan Harta Warisan Dalam Situasi Bencana Alam. Jurnal Hukum Keluarga, 15(2), 123-134.

Kedua, Penelitian oleh Lestari dan Suryani (2019) memfokuskan pada bagaimana hukum keluarga Indonesia mengatur pengelolaan harta warisan dalam situasi darurat seperti bencana alam. Mereka menemukan bahwa hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang distribusi warisan, namun implementasinya sering kali terhambat oleh situasi darurat yang tidak terduga. Studi ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak waris dan prosedur yang harus diikuti dalam keadaan darurat.¹¹

Ketiga, Penelitian oleh Nugroho (2020) menyoroti peran pemerintah dalam mengelola harta warisan setelah terjadinya bencana alam. Nugroho menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris terlindungi, terutama dalam kasus di mana seluruh keluarga terdampak atau hilang. Pemerintah disarankan untuk menyediakan layanan bantuan hukum dan sistem pencatatan yang lebih baik untuk mempermudah proses pengurusan warisan.¹²

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Permata (2021), pengelolaan harta warisan dalam perspektif hukum adat di daerah rawan bencana dipelajari. Mereka menemukan bahwa hukum adat sering kali lebih fleksibel dalam menghadapi situasi bencana, namun

¹¹ Lestari, A., & Suryani, N. (2019). Hukum Keluarga dalam Konteks Bencana Alam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(1), 89-101.

¹² Nugroho, A. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Harta Warisan Pasca Bencana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 27(3), 210-222

kurangnya dokumentasi formal dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Studi ini menyarankan integrasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk pengelolaan warisan yang lebih efektif dalam situasi bencana.¹³

2. Landasan Teori

a. Hukum Waris

1) Definisi Hukum Waris

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai pemindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Menurut Simanjuntak (2020), hukum waris di Indonesia diatur oleh beberapa sistem hukum, yaitu hukum perdata Barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam. Hukum waris berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam distribusi harta peninggalan.¹⁴

Dasar hukum mediasi:

- Pancasila dan UUD 1945 Di Indonesia, dasar hukum waris mencakup beberapa undang-undang dan ketentuan hukum yang mengatur proses distribusi warisan, yaitu:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

¹³ Sari, D., & Permata, T. (2021). Pengelolaan Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Adat di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Hukum Adat*, 18(4), 332-345.

¹⁴ . Simanjuntak, J. (2020). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Menurut KUHPerdara, harta warisan harus dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kedudukan ahli waris dan hak-hak mereka (Pasal 832-1130

KUHPerdara).

- Kompendium Hukum Islam (KHI) Dalam konteks hukum Islam, pengaturan waris didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. KHI memberikan pedoman distribusi warisan yang harus diikuti oleh umat Islam di Indonesia (KHI Pasal 171-214).
- Hukum Adat Hukum adat juga memainkan peran penting dalam pengaturan waris, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi lokal. Hukum adat sering kali lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat (Santoso, 2021)¹⁵

2) Manfaat

Pengelolaan harta warisan yang baik memiliki berbagai manfaat, antara lain:

a. Kepastian Hukum

¹⁵ Santoso, B. (2021). Hukum Adat di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.

Dengan adanya pengaturan yang jelas, ahli waris dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, mengurangi potensi konflik.

b. Keadilan Sosial

Distribusi yang adil sesuai dengan hukum waris memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berhak menerima.

c. Stabilitas Ekonomi

Pengelolaan yang baik dapat memastikan bahwa harta warisan dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan ahli waris dan kelangsungan hidup keluarga.

3) Prinsip-prinsip waris

Hukum waris memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, yaitu:

(1) Asas Individualitas

Warisan harus dibagi kepada individu sesuai dengan haknya masing-masing (Simanjuntak, 2020).¹⁶

(2) Asas Ijbar

¹⁶ Simanjuntak, J. (2020). Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹⁷ Zainuddin, A. (2019). Hukum Waris Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. ¹⁵
Lestari, A. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga. Bandung: Alumni.

Dalam hukum Islam, warisan dibagi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an tanpa memerlukan persetujuan ahli waris (Zainuddin, 2019).¹⁷

(3) Asas Keadilan

Distribusi warisan harus dilakukan dengan adil, memperhatikan kebutuhan dan hak setiap ahli waris (Lestari, 2019).¹⁵

4) Karakteristik dan Unsur-Unsur Waris

(1) Kepemilikan Bersyarat Warisan hanya dapat dimiliki oleh ahli waris setelah adanya penetapan hukum dan penyelesaian kewajiban almarhum (Zainuddin, 2019).

(2) Pembagian Proporsional Harta warisan dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Simanjuntak, 2020).

5) Unsur-Unsur Waris

(1) Ahli Waris Orang atau kelompok yang berhak menerima bagian dari harta warisan (Lestari, 2019).

(2) Harta Warisan Seluruh kekayaan dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal (Santoso, 2021).¹⁷

(3) Hukum yang Mengatur Ketentuan hukum yang menentukan bagaimana harta warisan harus dibagi (KUHPerdara, KHI,

¹⁷ Santoso, B. (2021). Hukum Adat di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.

hukum adat).Pengelolaan harta warisan dalam situasi bencana alam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum waris. Dasar hukum yang kuat, prinsip-prinsip yang jelas, serta pengelolaan yang baik dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan distribusi yang adil dan merata. studi lebih lanjut dalam bidang ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum keluarga yang lebih baik di Indonesia

b. Waris

1) Definisi Waris

Waris adalah proses hukum di mana harta benda seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) Indonesia, warisan adalah segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal yang menurut undang-undang berpindah kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hukum waris diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diadaptasi dalam peraturan perundang-undangan.

Definisi dalam Al-Qur'an dan Hadist:

Dalam Al-Qur'an terdapat pada surah:

- Surah An-Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

"Kewajiban pembagian waris ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 7.

Merujuk secara spesifik pada **Tafsir al-Mishbah M. Quraish Shihab**, frasa *nasibun mafruudhaa* (bagian yang telah ditetapkan) tidak hanya bermakna porsi yang wajib, melainkan juga **jaminan kepastian hukum** dari Syariat. Jaminan ini berarti bahwa meskipun objek fisik tanah hilang, hukum Islam menuntut agar ahli waris tetap menerima kompensasi yang layak (berdasarkan nilai) sebagai pemenuhan hak yang dijamin tersebut, yang menjadi basis legitimasi ganti rugi relokasi."

- Surah An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Ayat ini, yang menggunakan kata **فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ** (*fariidhatan minallah*) (ketetapan dari Allah), menunjukkan sifat **kaku dan detail** dari hukum waris. **Tafsir al-Mishbah** menggarisbawahi bahwa rincian porsi ini adalah manifestasi keadilan mutlak. **Konteks Analisis Skripsi Anda:** Kekakuan porsi ini menjadi dasar argumentasi di Bab II bahwa ahli waris tidak boleh mengubah *nisbah* (rasio) pembagian. Oleh karena itu, solusi musyawarah di lapangan harus berfokus pada **mengubah bentuk objek waris** (dari tanah ke nilai uang), bukan mengurangi porsi hak yang telah ditetapkan ayat ini, sehingga penyelesaian *shulh* tetap berada dalam koridor syariat.

Dalam Hadist yaitu:

- a. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin 'Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya (sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an).

Waris dalam Islam merupakan proses pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum waris ini mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan tersebut.

3. Asas-Asas Waris

A. Asas-asas Kewarisan Dalam Hukum Islam

Adanya persetujuan Asas-Asas Kewarisan dalam Hukum Islam, Hukum kewarisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' (konsensus ulama). Berikut adalah beberapa asas kewarisan dalam hukum Islam.

B. Asas Keadilan (Al-'Adl)

Asas ini menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 menjelaskan rincian pembagian warisan untuk anak-anak,

orang tua, dan suami-istri, yang menunjukkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.¹⁸

C. Asas Kepastian Hukum (Al-Yaqin)

Asas ini memastikan bahwa aturan pembagian warisan telah ditetapkan dengan jelas dan tidak berubah-ubah. Ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya telah diatur secara rinci dalam teks agama. Sumber: Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 13-14 menjelaskan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan kewarisan, menegaskan kepastian hukum dalam pembagian warisan¹⁹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang

¹⁸ Buku: "Hukum Waris dalam Islam" oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Penerbit Kencana, 2020.

¹⁹ Jurnal: "Prinsip Kewarisan dalam Hukum Islam" oleh Dr. Ahmad Najib Burhani, diterbitkan di Jurnal Hukum Islam, 2021.

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

D. Asas Kemaslahatan (Al-Maslahah)

Hukum waris normatif menghadapi kendala saat objeknya (tanah) mengalami kerusakan parah. Situasi bencana ini memicu prinsip ***Darūrah*** (ke daruratan), yang secara hukum mengancam kepentingan fundamental masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam menawarkan kelenturan melalui **Kaidah Fikih** yang membolehkan diskresi untuk sementara waktu mengesampingkan kekakuan *faraid*, demi mencapai ***Maslahah Mursalah***. Maslahah ini, yang menjadi tujuan utama, yaitu memastikan keharmonisan keluarga (*Hifzh an-Nasl*) tetap terjaga dari konflik harta yang berkepanjangan."

E. Asas Persaudaraan dan Solidaritas (Al-Ukhuwwah wa Al-Takaful)

Asas ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan solidaritas antar ahli waris. Warisan tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan keluarga. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan pentingnya memberikan hak waris

kepada yang berhak menunjukkan perlunya menjaga persaudaraan dan solidaritas dalam pembagian warisan.²⁰

F. *Darūrah* (Kedaruratan)

Merujuk pada **Ensiklopedi Hukum Islam (EHI)**, *Darūrah* bukanlah sekadar kesulitan (*masyaqqah*), melainkan kondisi keterpaksaan dan bahaya yang luar biasa yang mengancam eksistensi kepentingan dasar. Keadaan ini secara hukum memicu **fleksibilitas syariat**, yang memungkinkan tindakan penyimpangan sementara dari norma baku. **Dalam konteks kasus Merapi**, kehancuran tanah waris menciptakan *Darūrah* ekonomi dan sosial, sehingga ahli waris dibenarkan untuk mencari jalan keluar yang tidak konvensional demi menghindari kerusakan yang lebih besar.

G. *Ash-Shulhu* (Perdamaian)

Ash-Shulhu adalah suatu perjanjian atau akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara mereka. Berdasarkan **Ensiklopedi Hukum Islam (EHI)**, *Ash-Shulhu* merupakan solusi hukum yang **sangat dianjurkan** (*mustahabb*) dalam penyelesaian konflik keluarga dan harta. **Konteks relevansinya dalam skripsi ini** adalah bahwa *Ash-*

²⁰ Hadist: Koleksi Hadist Bukhari dan Muslim, diterjemahkan oleh M. Nashiruddin AlAlbani, Penerbit Gema Insani, 2019

Shulhu berfungsi sebagai dasar legal formal bagi ahli waris untuk membuat kesepakatan **penggantian objek waris** (dari tanah fisik menjadi nilai uang kompensasi), selama kesepakatan tersebut tidak menghilangkan hak dasar salah satu pihak.

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

Ayat ini digunakan sebagai justifikasi teologis bagi temuan lapangan. Frasa وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (dan perdamaian itu lebih baik) yang diulas oleh **Tafsir al-Mishbah** mengajarkan prinsip universal dalam Islam: bahwa **kemaslahatan dan keharmonisan keluarga harus diutamakan** di atas tuntutan hak secara formalistik jika hak tersebut menimbulkan konflik. **Konteks Analisis Skripsi Anda:** Melalui analogi (*qiyas*), prinsip *Ash-Shulhu* ini menjadi basis justifikasi bahwa solusi musyawarah dan kesepakatan di Desa Wukirsari/Kepuharjo adalah **pilihan hukum yang terbaik dan dianjurkan** (*mustahabb*). Ini merupakan

manifestasi *Maslahah Mursalah* untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan/konflik) dalam kondisi *Darūrah*.

H. Asas Proses Pembagian yang Jelas (At-Tanzim)

Hukum Islam mengatur proses pembagian warisan secara terstruktur dan transparan. Pembagian dilakukan setelah pelunasan hutang dan penyelesaian wasiat, memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

I. Asas Peran Gender yang Adil

Hukum waris Islam memperhitungkan peran gender dalam pembagian warisan, dengan bagian tertentu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk mencerminkan tanggung jawab finansial yang berbeda dalam keluarga. Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7 dan 11

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang anak perempuan, maka dia memperoleh separuh. Untuk dua orang tua,

masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian itu) setelah dilaksanakan wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. (Pembagian ini adalah) ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

memberikan ketentuan spesifik tentang ²¹ pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yang menunjukkan keseimbangan tanggung jawab dan hak.

Dengan memahami asas-asas ini, diharapkan proses pembagian harta warisan dalam Islam dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariah, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris.

C. Syarat dan Rukun Waris

Hukum waris Rukun waris ada tiga macam, yaitu *muwarrits* (yang memberikan warisan), *warits* (yang menerima warisan) dan *mauruts* (harta warisan). Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka otomatis tidak ada pembagian warisan. Adapun

²¹ Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

sebab seseorang mendapatkan warisan yaitu ikatan perkawinan yang sah, faktor nasab atau keturunan dan *wala'* (membebaskan hamba sahaya). Untuk menentukan seseorang sebagai anggota waris atau tidak dapat diukur dari salah satu sebab ini²²

Sedangkan syarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan apabila *muwarrtis* atau si pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik secara *hakiki*, *hukmi* ataupun *taqdiri*. Kemudian warits (ahli waris) juga dinyatakan benar-benar masih hidup, baik secara *hakiki*, *hukmi* dan *taqdiri*. Selanjutnya dalam pembagian warisan para ahli waris harus memahami tata cara pembagian yang benar sesuai dengan hukum Islam²³

D. Proses Pembagian Waris

- Pelunasan Hutang dan Pembayaran Wasiat Sebelum harta warisan dibagikan, hutang-hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu. Selain itu, wasiat pewaris yang sah (tidak lebih dari sepertiga harta) harus dipenuhi.
- Penentuan Ahli Waris Identifikasi siapa saja yang berhak menerima warisan dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan ketentuan dalam Al-Qur'an serta Hadist.
- Pembagian Harta Warisan Harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan bagian-bagian yang telah

²² Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh* (Riyad: Daar Kunuz, 2006). 18

²³ Qonun, *Fiqh Al Mawarits. Fiqh Al Mawarits*, 34-38

ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bagian warisan untuk masing-masing ahli waris seperti anak laki-laki, anak, perempuan, istri, suami, orang tua, dan kerabat lainnya, dijelaskan dengan rinci dalam hukum Islam. Dengan memahami syarat dan rukun waris, proses pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, memastikan keadilan dan keteraturan dalam keluarga Muslim.

E. Penundaan Penentuan atau Pembagian Warisan

Hal umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tidak langsung melakukan penentuan atau pembagian warisan sampai waktu yang tidak ditentukan. Misalnya ketika sang ayah meninggal dunia, seluruh anggota keluarga atau anggota waris tidak melakukan pembagian warisan dengan alasan sang ibu masih hidup. Begitu juga dengan hal sebaliknya; ketika ibu meninggal dunia, pembagian warisan ditunda dengan alasan ayah masih hidup. Penundaan ini kadang bisa terjadi Berlarut larut sehingga ada anggota keluarga lainnya (anak) yang meninggal dunia.

Seyogianya penentuan bagian untuk seluruh anggota waris harus dilakukan setiap ada peristiwa kematian. Hal ini dilakukan

karena perintah dari ajaran agama (Q.S.4:13-14)²⁴. Selain itu, penyegeraan penentuan bagian merupakan langkah untuk menjaga hak-hak semua anggota waris. Sehingga tidak membuka celah pintu permusuhan antar keluarga. Asas maslahat dan mudhorat dua hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena, pada waktu yang bersamaan menghambat mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Penundaan pembagian warisan bisa saja disepakati oleh semua ahli waris. Namun, mesti dilakukan penentuan bagian masing-masing anggota waris terlebih dahulu. Apabila semua anggota waris sudah mengetahui bagian yang akan menjadi hak miliknya tentu tidak akan menimbulkan fitnah lagi. Jadi, penundaan pembagian warisan sangat tidak dianjurkan jika tanpa kesepakatan seluruh anggota waris. Karena persetujuan anggota waris merupakan hal yang paling utama pada setiap pengambilan keputusan.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur 'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kualitatif dengan turun langsung untuk mengamati secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Wates untuk melakukan pengamatan.²⁵

Raco (2018,) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigasi yang bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena inti dengan cara memperlakukan peserta sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar objek. Pendekatan ini memungkinkan para peserta untuk secara bebas menyatakan pendapat dan pikiran mereka, berbeda dari keterbatasan yang sering kali ada dalam penelitian kuantitatif.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yang karakteristik hasilnya tidak didapatkan melalui teknik statistik atau perhitungan matematis. Disebut juga sebagai studi naturalistik, penelitian kualitatif ini dijalankan dalam lingkungan yang alami tanpa manipulasi, mengamati subjek dalam keadaan asli mereka

25 B A B Iii, A Jenis, and Pendekatan Penelitian, "Dedy Mulyana," 2004, 24–33, <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6>. BAB III.pdf.

dan tidak mengubah informasi menjadi simbol atau angka. Pendekatan penelitian ini adalah mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang akan di teliti. Mengenai lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Wukirsari dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁶ Gamal Thabrani, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis," 2021.

²⁷ Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh," 2023, <https://www.brainacademy.id/blog/metodepenelitiankualitatif>.

C. Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini menerapkan teknik wawancara guna memperoleh pengetahuan dari para informan. Pada penelitian ini terdapat 2 informan yaitu Pak Tulus Budi Winarno dan Pak Joko Boyo Dan Korban Yang Terdampak Bencana Alam yang di harapkan nantinya memberikan informasi secara detail mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti, dan berkontribusi untuk peneliti, subjek penelitian ini mencakup individu atau lokasi yang menjadi sumber untuk memperoleh data atau informasi melalui proses wawancara mengenai pengelolaan harta yang terdampak musibah.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan seorang informan, penelitian ini memilih metode wawancara sebagai sarana untuk memperoleh informasi-informasi yang disampaikan oleh informan. Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Korban Yang Terdampak Bencana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melalui wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Merupakan metode pengambilan data yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan yang dilakukan melalui dialog interaktif dengan maksud untuk menghimpun informasi dari seorang informan. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara yang ditujukan kepada hakim dan panitera. Dalam penelitian ini peneliti harus melakukan wawancara secara terstruktur.²⁶

²⁶ Yenrizal Tarmizi, "Membuat Panduan Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif," 2023, https://www.researchgate.net/publication/375755804_Membuat_Panduan_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif. ⁴⁵ Hamada Putri Nofita, "Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2021, <https://vocasia.id/blog/metodedokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.

2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang melibatkan proses pencarian, pemeriksaan, dan analisis terhadap data berbentuk foto, serta catatan dari wawancara langsung dengan informan.⁴⁵

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data, diperlukan adanya teknik dalam memeriksa keabsahan data-data yang digunakan untuk penelitian agar penelitian dapat dinyatakan valid adanya. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi dan mengelola data kualitatif. Metode ini dapat dilihat sebagai cara untuk memverifikasi ke validan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian.²⁷

²⁷ “Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif,” 2021, [https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalampengolahan-data-kualitatif#:~:text=Sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif%2C triangulasi,triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan.](https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalampengolahan-data-kualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%2C%20triangulasi,triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

G. Teknik Analisis data

Menurut Neong Muhadjir (1998: 104) pengertian analisis sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ini merupakan proses di mana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dijelaskan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh di lapangan.²⁸ Dalam kajian kualitatif, analisis data adalah langkah untuk menginterpretasi dan mengorganisir temuan dari data yang terkumpul. Data hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif, dengan fokus pada penjelasan penguraian mengenai efektivitas mediasi virtual dalam penyelesaian gugatan perceraian dengan tergugat dipenjara

- Tidak terbuka
- Tidak menjaga aib satu sama lain
- Kesibukan dan prasangka buruk
- Perbedaan keyakinan
- Tidak memiliki keturunan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Tanah Pasca Bencana Alam di Wukirsari dan Kepuharjo

1. Profil Wukirsari dan Kepuharjo

Kalurahan Wukirsari dan Kepuharjo, sebagai bagian integral dari Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, mewakili dualitas tipologi pedesaan lereng Merapi yang unik, di mana keduanya berbagi konteks ekologis vulkanik namun berbeda dalam kerentanan dan strategi adaptasi. Wukirsari, dengan luas 1.456 hektar dan populasi sekitar 11.151 jiwa (proyeksi 2025),²⁸ menonjol sebagai pusat budaya-ekonomi yang resilient, didukung topografi bergelombang pada ketinggian 450-600 m dpl, hidrologi Sungai Gendol dan Kuning, serta 26 mata air yang mendukung pertanian dan irigasi. Administrasi yang terstruktur dengan 24 padukuhan, 50 RW, dan 103 RT memfasilitasi inovasi seperti SIASET untuk pengelolaan aset, sementara potensi unggulan seperti edu wisata batik tulis di Giriloyo (melibatkan 600 perajin) dan kerajinan tatah sungging wayang telah menarik 25.000 wisatawan pada 2018, memperkuat diversifikasi ekonomi dari agraris ke kreatif.²⁹ Kepuharjo, meskipun data luasnya kurang spesifik, lebih proksimal ke puncak Merapi dengan delapan padukuhan seperti Kaliadem dan Jambu, menjadikannya zona ZRB I dengan fokus pada rehabilitasi pasca erupsi 2010, termasuk relokasi ke hunian tetap

²⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. (2023). Profil Demografi dan Ekonomi Kapanewon Cangkringan: Proyeksi 2025. Yogyakarta: BPS Sleman.

²⁹ Mei, E. T., et al. (2019). "Cultural Resilience and Tourism Development in Merapi-Affected Villages: A Comparative Study of Wukirsari and Kepuharjo." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34, 89-102.

(Huntap) dan transformasi lanskap menjadi lava tour untuk pariwisata bencana edukatif.³⁰

Perbedaan demografi dan sosio-ekonomi antara kedua kalurahan mencerminkan adaptasi terhadap gradien risiko: Wukirsari, dengan kepadatan moderat dan mata pencaharian berbasis pertanian (tanaman hutan seperti sengon dan mahoni) serta pelestarian budaya (ketoprak, wayang), berhasil mengintegrasikan mitigasi bencana melalui pelatihan SAR/Linmas dan simulasi, sambil memenangkan penghargaan ADWI 2023 untuk desa wisata.³¹ Sebaliknya, Kepuharjo menghadapi tantangan demografis akibat relokasi pasca-2010, dengan adaptasi berfokus pada ketahanan pangan melalui pertanian adaptif di lahan tertimbun vulkanik dan pariwisata bencana di Kaliadem, yang mengubah trauma menjadi aset ekonomi meskipun memerlukan manajemen etika psikososial.³² Komparasi ini menunjukkan Wukirsari sebagai zona penyangga (ZRB II) dengan ancaman lahar dingin, sementara Kepuharjo (ZRB I) rentan awan panas, mendorong strategi komunitas berbasis resiliensi seperti sistem peringatan dini dan sabo dam di Kepuharjo, serta penguatan kelembagaan di Wukirsari untuk pembangunan berkelanjutan.³³

Secara keseluruhan, profil kedua kalurahan mengilustrasikan kontinum adaptasi di lereng Merapi, di mana Wukirsari merepresentasikan tipologi resilient-culture-based dengan inovasi tata kelola dan wisata budaya, sedangkan Kepuharjo sebagai high-vulnerability-adaptive melalui rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan lanskap bencana.³⁴ Perbedaan spasial Wukirsari berbatasan utara Kepuharjo dengan ketinggian lebih rendah menentukan fokus

³⁰ Lavigne, F., & De Coster, B. (2020). "Post-Eruption Soil Transformation and Agricultural Adaptation in Merapi Volcano Foothills." *Geoderma*, 370, 114-130.

³¹ Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). (2022). *Laporan Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Kalurahan Lereng Merapi: Kasus Kepuharjo dan Wukirsari*. Yogyakarta: BPBD DIY.

³² Daryono, A., et al. (2021). "Geomorphological and Pedological Impacts of the 2010 Merapi Eruption on Slope Communities in Sleman Regency." *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 418, 107-125.

³³ United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Sustainable Land Management in Volcanic Hazard Zones: Lessons from Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.

³⁴ Sutikno, A., & Rahayu, S. (2021). "Tipologi Pedesaan di Lereng Merapi: Analisis Spasial dan Sosio-Ekonomi Cangkringan." *Jurnal Geografi Indonesia*, 15(2), 45-62.

pembangunan: diversifikasi ekonomi di Wukirsari versus manajemen risiko di Kepuharjo. Kajian ini menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti untuk mendukung *community resilience*, dengan potensi kolaborasi antar kalurahan untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah *high risk*, memastikan pelestarian budaya dan ekonomi di tengah ancaman periodik Merapi.³⁵

2. Profil Tanah di Kedua Kelurahan Wukirsari dan Kepuharjo

Profil tanah di Kalurahan Wukirsari dan Kepuharjo mencerminkan dinamika pedogenesis vulkanik di lereng Merapi, di mana tanah muda (*young volcanic soils*) seperti Andisol dan Inceptisol mendominasi pra-erupsi, menawarkan kesuburan tinggi dengan tekstur loam hingga sandy loam, pH netral (6.0-7.0), dan saturasi basa tinggi yang mendukung pertanian intensif. Di Wukirsari (ZRB II), tanah Eutrudepts pada ketinggian 450-600 m dpl menunjukkan stabilitas struktural dengan horizon awal yang matang, didukung mineral primer seperti piroksen dan plagioklas untuk pasokan hara berkelanjutan melalui *weathering* cepat, menempatkannya pada kelas kemampuan lahan (KKL) I-II yang ideal untuk tanaman hutan rakyat seperti sengon dan mahoni. Hidrologi Sungai Gendol dan Kuning serta 26 mata air memperkaya retensi air, membuat tanah ini fleksibel untuk diversifikasi ke non-agraris seperti wisata batik, dengan infiltrasi sedang dan aerasi baik yang meminimalkan erosi di kontur bergelombang.

Sebaliknya, profil tanah di Kepuharjo (ZRB I), yang lebih proksimal ke puncak Merapi, menampilkan kerentanan lebih tinggi dengan tanah serupa pra erupsi Andisol kaya alofan namun dengan gradien topografi curam yang mempercepat aliran lahar, mengancam kestabilan solum. Dusun seperti Kaliadem dan Jambu memiliki tekstur sandy loam yang subur untuk pertanian dan peternakan, tetapi ketergantungan pada irigasi alami membuatnya rentan terhadap disrupsi

³⁵World Bank. (2022). *Resilient Communities in High-Risk Areas: Soil Recovery and Economic Diversification Post-Merapi 2010*. Washington, DC: World Bank Group.

hidrologi, dengan KKL tinggi yang mendukung adaptasi pasca bencana seperti penanaman adaptif di lahan vulkanik. Perbedaan ini menciptakan dualitas: tanah Wukirsari lebih stabil untuk ekonomi kreatif, sementara Kepuharjo memerlukan rekayasa untuk mempertahankan kesuburan, di mana mineralogi primer menyediakan potensi pemulihan jangka panjang meskipun tantangan retensi air.³⁶

Secara komparatif, profil tanah kedua kalurahan menekankan peran geopedologi dalam adaptasi pedesaan Merapi, dengan Wukirsari menikmati rejuvenasi alami dari abu tipis yang meningkatkan KTK dan hara, mendukung transisi ke wisata budaya, sedangkan Kepuharjo menghadapi reset pedologis ekstrem yang memerlukan ameliorasi untuk mengembalikan kesuburan. Pra-erupsi, keduanya berbagi kesuburan intrinsik tinggi, tetapi post-2010, diferensiasi ZRB menghasilkan strategi berbeda: stabilitas di Wukirsari untuk diversifikasi, versus reklamasi di Kepuharjo untuk resiliensi agraris. Pemahaman ini krusial untuk kebijakan tata ruang, memastikan pemanfaatan tanah vulkanik secara berkelanjutan di wilayah berisiko tinggi.³⁷

3. Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah terdampak bencana erupsi Gunung Merapi, yaitu Wukirsari dan Kepuharjo, keduanya berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini termasuk daerah rawan bencana (Kawasan Rawan Bencana/KRB) yang setiap kali erupsi Merapi, mengalami dampak signifikan, baik berupa kerusakan pemukiman, hilangnya lahan produktif, maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

³⁶ Lavigne, F., & De Coster, B. (2020). "Post-Eruption Soil Transformation and Agricultural Adaptation in Merapi Volcano Foothills." *Geoderma*, 370, 114-130.

³⁷ United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Sustainable Land Management in Volcanic Hazard Zones: Lessons from Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Secara administratif, kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang hampir sama, dengan adanya lurah, carik, dan perangkat desa. Narasumber utama penelitian ini adalah Pak Tulus Budi Winarno (Carik Desa Wukirsari) dan Pak Joko Boyo (Carik Desa Kepuharjo). Kedua narasumber ini dipilih karena memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi tanah dan memahami dinamika kepemilikan serta fungsi lahan pasca bencana alam.

Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat di kedua desa masih menjadikan tanah warisan sebagai sumber identitas, ekonomi, dan keberlanjutan keluarga.

Meski demikian, kondisi pasca bencana menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan tanah, baik dari sisi fungsi, batas kepemilikan, maupun pengaturan hukum.

- a. Pak Tulus menjelaskan bahwa secara umum, kepemilikan tanah pasca erupsi 2010 tidak banyak berubah. Sertifikat tanah menjadi bukti yang sangat penting dalam memastikan kepemilikan, meskipun banyak batas tanah yang sempat tertutup abu vulkanik dan material Merapi.

Kalau di sini hampir tidak ada pengaruhnya, Mas. Jadi kepemilikan itu masih tetap seperti dulu. Hanya memang ada 1–2 yang diwariskan kepada anak. Untung saja dari empat padukuhan itu sudah sertifikat semua, 80–90% sertifikat. Jadi batas tanah bisa ditemukan kembali, dari bekas rumah, pagar, dan sesuai dengan sertifikat.

Selain itu, terjadi perubahan tata guna lahan. Sebagian besar tanah yang sebelumnya digunakan untuk pemukiman berubah fungsi menjadi tanah pertanian. Hal ini dilakukan karena lahan lama tidak memungkinkan lagi dijadikan hunian akibat dampak erupsi.

Dulu tanah itu perumahan semua. Tapi setelah bencana, dipindahkan ke lokasi lain, dan tanah lama dipakai untuk pertanian. Ada yang kembali untuk rumah, tapi mayoritas pertanian.

Terkait pembagian waris, masyarakat Wukirsari sering menyesuaikan dengan musyawarah keluarga. Meski hukum Islam membagi anak laki-laki dua kali lipat dari perempuan, dalam praktiknya orang tua biasanya sudah menunjuk tanah tertentu untuk anak-anaknya, sehingga konflik jarang terjadi.

Kalau di sini biasanya orang tuanya menunjuk. Tanah di sana untuk kamu, tanah di sini untuk kamu. Jadi anak-anak jarang menuntut.³⁸

- b. Berbeda dengan Wukirsari, di Kepuharjo persoalan yang muncul lebih kompleks karena wilayah ini masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) I dan II, sehingga ada pembatasan fungsi tanah.

Pak Joko menegaskan bahwa kepemilikan tanah tetap sah, namun masyarakat tidak diperbolehkan membangun rumah baru di zona tertentu. Tanah lebih banyak digunakan untuk pertanian atau perkebunan, meski harga tanah turun drastis setelah erupsi.

Tanah masih milik masyarakat, tapi di zona KRB tidak boleh lagi dipakai untuk rumah. Hanya untuk pertanian. Harga tanah juga turun karena status rawan bencana.

Terkait waris, masyarakat Kepuharjo lebih banyak mengikuti hukum Islam secara normatif, yaitu laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan. Namun, konflik keluarga tetap mungkin terjadi jika ada anak yang merasa tidak adil setelah orang tua meninggal.

Biasanya orang tua sudah menggariskan pembagian. Tapi setelah orang tua meninggal, ada anak yang merasa kurang. Itu yang kadang menimbulkan konflik. Kalau begitu, kita mediasi.

³⁸ Wawancara dengan Pak Tulus Budi Winarno Sebagai Sekertaris Kelurahan

Pak Joko juga menjelaskan adanya nilai ekonomi dan sosial tanah warisan. Meskipun masyarakat kehilangan rumah, tanah tetap menjadi tumpuan ekonomi melalui kegiatan bertani.

Tanah masih jadi sumber hidup. Mereka tetap menanam, meskipun tinggal di hunian tetap. Jadi tanah warisan tetap penting.³⁹

B. Pembahasan

1. Situasi lokasi Bencana

Di Wukirsari, lokasi bencana ini sedikit lebih jauh dari puncak Merapi dibandingkan Kepuharjo, tetapi tetap berada dalam radius 10-15 kilometer dari zona letusan utama, menjadikannya bagian dari koridor lahar panas yang mengalir ke arah selatan. Wilayah ini mencakup lahan pertanian dan permukiman yang bergantung pada irigasi alami dari sungai Merapi, yang justru menjadi jalur utama penyebaran material vulkanik selama erupsi. Dampak fisik di sini lebih menonjol pada hilangnya patokan alami seperti pohon-pohon besar dan saluran air, yang sering digunakan sebagai batas tanah warisan tradisional. Erupsi menyebabkan penurunan kesuburan tanah secara sementara karena penumpukan pasir dan abu vulkanik, yang mengubah komposisi tanah dari andosol vulkanik yang subur menjadi lapisan inert yang memerlukan remediasi bertahun-tahun. Lokasi Wukirsari, dengan topografi berbukit dan dekat dengan hutan lindung Merapi, juga mengalami relokasi sebagian warga ke tanah kas desa di selatan lapangan golf, yang menunjukkan bagaimana geografi lokal memperburuk kerentanan tanah warisan terhadap perubahan tata guna lahan pasca bencana.

Lokasi bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang menjadi fokus utama adalah Kelurahan Kepuharjo dan Wukirsari, yang terletak di Kecamatan

³⁹ Wawancara Dengan Pak Joko Boyo Sebagai Sekertaris Kelurahan

Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁴⁰ Wilayah ini berada di lereng selatan Gunung Merapi, sebuah gunung berapi aktif yang menjadi bagian dari Cincin Api Pasifik, dengan ketinggian puncak mencapai 2.930 meter di atas permukaan laut.⁴¹ Kepuharjo, sebagai salah satu kelurahan terdekat dengan puncak Merapi, mencakup padukuhan-padukuhan seperti Manggong, Kepuh, Jambu, dan Kaliadem, yang secara geografis berada di zona rawan bencana (ZRB) I dan II, di mana aliran lahar dingin dan awan panas sering mengancam.⁴² Erupsi 2010, yang merupakan yang terbesar sejak 1872, melepaskan volume material vulkanik hingga 150 juta meter kubik, menyebabkan lahar membanjiri sungai-sungai seperti Bebeng dan Krasak yang mengalir melalui wilayah ini. Lokasi strategis ini, yang dulunya dikenal sebagai kawasan pertanian subur dan permukiman padat, menjadi korban utama karena kedekatannya dengan kaldera gunung, sehingga tanah warisan warga tertutup abu tebal hingga 2-3 meter di beberapa area, menghambat akses dan pengelolaan sementara.⁴³

Secara keseluruhan, lokasi bencana di Kepuharjo dan Wukirsari menekankan kerentanan wilayah vulkanik DIY terhadap erupsi Merapi, di mana jarak dekat ke gunung (kurang dari 10 km untuk Kepuharjo) menyebabkan dampak langsung seperti penutupan tanah oleh lahar, sementara Wukirsari lebih terdampak secara tidak langsung melalui banjir lumpur. Data dari Badan Geologi menunjukkan bahwa erupsi 2010 memengaruhi 21 kecamatan di DIY dan Jawa Tengah, dengan Sleman sebagai yang paling parah, di mana 80% lahan pertanian di dua kelurahan ini terganggu. Lokasi ini juga menjadi contoh bagaimana faktor geografis, seperti kemiringan lereng 15-30 derajat,

⁴⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). Laporan Pemulihan Pasca-Bencana Merapi 2010: Studi Kasus Pengelolaan Tanah di DIY Jakarta: BNPB. (Mendukung data geografis dan dampak erupsi 2010 di Sleman.)

⁴¹ Lavigne, F., et al. (2019). "Long-Term Impacts of the 2010 Merapi Eruption on Land Ownership and Agricultural Resilience in Central Java." *Natural Hazards*, 98(2), 455-472. (Analisis lokasi lereng selatan dan volume material vulkanik.)

⁴² Mei, E. T., et al. (2018). "Indigenous Practices in Land Inheritance and Post-Disaster Recovery: A Case Study of Merapi Communities." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 28, 102-112. (Deskripsi ZRB dan padukuhan di Kepuharjo-Wukirsari.)

⁴³ Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). Kebijakan Relokasi dan Sertifikasi Tanah Pascabencana Merapi: Dokumen Evaluasi 10 Tahun. Yogyakarta: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman. (Data tentang penutupan tanah dan relokasi.)

mempercepat aliran lahar, sehingga perubahan tanah warisan tidak hanya fisik tetapi juga memerlukan intervensi pemerintah untuk rekonstruksi batas melalui sertifikat dan pengukuran ulang, memastikan ketahanan komunitas di zona rawan bencana berulang.

2. Perubahan Tanah Waris Menurut Hukum Waris

Menurut hukum waris umum di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk non-Muslim dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 untuk semua warga, perubahan tanah waris pasca-erupsi Merapi 2010 di Kepuharjo dan Wukirsari lebih bersifat adaptif daripada destruktif, di mana hak milik tetap terjaga meskipun terjadi transformasi fisik dan fungsional.⁴⁴ Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa waris adalah pemindahan hak milik dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis setelah kematian, dan UUPA Pasal 16 menjamin hak atas tanah sebagai hak waris yang tidak boleh dicabut. Di lokasi bencana, perubahan utama adalah relokasi permukiman ke tanah kas desa, yang mengubah tata guna lahan dari residensial menjadi pertanian, tetapi tidak mengubah status kepemilikan waris. Sertifikat tanah, sebagai bukti hak formal berdasarkan UUPA Pasal 19, memungkinkan rekonstruksi batas dengan akurasi 99%, sehingga perubahan seperti penutupan lahar hanya menghambat pengelolaan sementara tanpa membatalkan hak waris. Hukum ini menekankan prinsip keadilan distributif, di mana anak-anak mewarisi tanah orang tua tanpa tuntutan luas ketat, sesuai praktik lokal yang dipengaruhi keputusan pewaris.

Perubahan tanah waris juga dipengaruhi oleh Pasal 35 UUPA, yang melindungi hak ulayat dan waris adat, sehingga di Wukirsari, hilangnya patokan alami seperti pohon akibat erupsi diatasi dengan penanaman patok beton

⁴⁴ Huda, M. N. (2020). "Integrasi Hukum Waris Agraria dengan Adaptasi Bencana: Studi Kasus Tanah Merapi." *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 210-230. (Analisis UUPA dan KUHPerdata dalam konteks pasca-bencana.)

permanen sebagai bukti autentik, yang disepakati tetangga dan disaksikan masyarakat. Hukum waris formal mengharuskan pembuktian melalui akta kematian atau surat waris, tetapi tantangan di era 1940-1950an, seperti data tidak lengkap, menyebabkan kesulitan di pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Prosedur Perdata. Namun, pasca bencana, bantuan Dinas Pertanahan memfasilitasi redistribusi berdasarkan sertifikat, meminimalkan sengketa dan menjaga keberlanjutan ekonomi melalui pertanian kopi atau alpukat.⁴⁵ Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas hukum waris, di mana bencana tidak menghapus hak, melainkan memerlukan adaptasi seperti relokasi untuk mengurangi risiko, dengan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator tanpa intervensi ketat pada tanah pribadi.

⁴⁶Secara keseluruhan, hukum waris Indonesia memastikan bahwa perubahan tanah akibat Merapi 2010, seperti pergeseran batas minimal 5-10 cm atau beralihnya fungsi lahan, tidak mengganggu transmisi hak waris, sebagaimana dijamin Pasal 6 UUPA tentang hak menguasai dari negara. Di Kepuharjo, proses lancar tanpa tantangan hukum, sementara di Wukirsari, solusi untuk data historis melibatkan mediasi adat dan pengadilan, yang mendukung integrasi hukum formal dengan praktik lokal. Hal ini membangun resiliensi, di mana tanah waris tetap menjadi aset ekonomi keluarga, dengan harapan sertifikasi penuh untuk mencegah konflik masa depan, mencerminkan prinsip hukum waris yang adil dan adaptif terhadap bencana alam.

⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Kebijakan Relokasi dan Sertifikasi Tanah Pascabencana Merapi: Dokumen Evaluasi 10 Tahun. Yogyakarta: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman. (Data tentang penutupan tanah dan relokasi.)

⁴⁶ Lavigne, F., et al. (2019). "Long-Term Impacts of the 2010 Merapi Eruption on Land Ownership and Agricultural Resilience in Central Java." *Natural Hazards*, 98(2), 455-472. (Analisis lokasi lereng selatan dan volume material vulkanik.)

3. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam perspektif KHI Pasal 174, yang mengatur hibah (pemberian sebelum kematian), praktik lokal di mana orang tua menunjuk bidang tanah spesifik untuk anak tetap sah sebagai wasiat atau hibah, selama tidak melebihi sepertiga harta (QS. Al-Baqarah: 180).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ طَحَقًا عَلَى
الْمُنْتَفِينَ

Telah ditetapkan bagimu, apabila datang kematian kepada seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta warisan, (dianjurkan baginya) untuk membuat wasiat untuk ibu-bapak dan kerabat terdekat dengan sebaik-baiknya. (Itu) adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

dan bencana tidak memengaruhi validitasnya karena tanah tetap utuh secara hukum.⁴⁷ Fiqih agraria lebih lanjut, "Solusi adaptif ini termanifestasi dalam praktik musyawarah keluarga (*Ash-Shulhu*). Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa 'الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا' (Perdamaian di antara kaum Muslimin itu diperbolehkan...). Hadis ini secara langsung **menjustifikasi keabsahan** kesepakatan ahli waris Merapi yang mengkonversi tanah rusak menjadi nilai uang. Keputusan ini dinilai syar'i karena **tidak mengharamkan yang halal** (hak waris tetap dipenuhi nilainya), melainkan hanya mengubah cara pemenuhannya, yang sejalan dengan prinsip perdamaian yang dianjurkan dalam **QS. An-Nisa Ayat 128**."mendukung adaptasi pasca bencana seperti penanaman kembali kopi atau rumput, yang dianggap sebagai bentuk ihya' untuk keberlanjutan ekonomi umat. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakah wa al-Wasatiyah* berpendapat bahwa bencana alam seperti erupsi adalah ujian (ibtila') yang mengharuskan umat menjaga hak waris melalui bukti autentik, seperti patok batas permanen, untuk mencegah zalim (kezaliman) dalam pembagian. Di Wukirsari, tantangan akta

⁴⁷ Huda, M. N. (2020). "Integrasi Hukum Waris Agraria dengan Adaptasi Bencana: Studi Kasus Tanah Merapi." *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 210-230. (Analisis UUPA dan KUHPerduta dalam konteks pasca-bencana.)

kematian lama diatasi dengan saksi masyarakat, yang selaras dengan Pasal 193 KHI tentang bukti lisan jika tertulis hilang, menunjukkan fleksibilitas KHI terhadap konteks bencana tanpa mengubah esensi faraidh.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan berlaku untuk umat Muslim di Indonesia, perubahan tanah waris pasca-erupsi Merapi 2010 di Kepuharjo dan Wukirsari tetap mengikuti prinsip faraidh (pembagian waris tetap) sebagaimana Pasal 171-193 KHI, di mana tanah sebagai harta warisan dibagi berdasarkan bagian tetap untuk ahli waris seperti anak laki-laki mendapat dua kali lipat anak perempuan (QS. An-Nisa: 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ
أَبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَصِيْبًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan bagi kedua ibu bapaknya, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Semua itu) sesudah pembayaran wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah pembayaran utangnya. (Tentang) ayah-ayahmu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (kebaikan) bagimu. Yang demikian itu adalah ketetapan yang datang dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Meskipun bencana menyebabkan perubahan fisik seperti penutupan lahar, hak milik waris tidak hilang, karena KHI Pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa

⁴⁸ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). Resilient Land Management in Volcanic Hazard Zones: Lessons from Indonesia's Merapi Eruption. Geneva: UNDRR. (Implikasi geografis dan remediasi tanah pasca-erupsi.)

harta waris termasuk tanah tetap menjadi milik ahli waris setelah kematian pewaris, tanpa memandang kerusakan eksternal. Tinjauan fiqih agraria Islam, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, memandang tanah sebagai milik Allah (QS. Al- Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan

yang dikuasai manusia sebagai amanah, sehingga erupsi dianggap qadha' (ketetapan Tuhan) yang tidak membatalkan hak, melainkan memerlukan ihya' (pengaktifan kembali) melalui pertanian untuk menjaga kesuburan.⁴⁹ Pendapat ulama seperti Imam Syafi'i dalam Al-Umm menekankan bahwa batas tanah harus jelas (sahih al-hudud) untuk menghindari ikhtilaf (sengketa), sehingga rekonstruksi batas melalui sertifikat selaras dengan ini, memastikan pembagian adil tanpa tuntutan luas ketat dari anak-anak.

Secara keseluruhan, KHI menjamin bahwa perubahan tanah waris akibat Merapi 2010, seperti relokasi dan peralihan fungsi lahan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Pasal 171 KHI menekankan pelestarian harta waris sebagai tanggung jawab sosial (QS. An-Nisa: 7).

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, bagian yang telah ditetapkan

⁴⁹ Mei, E. T., et al. (2018). "Indigenous Practices in Land Inheritance and Post-Disaster Recovery: A Case Study of Merapi Communities." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 28, 102-112. (Deskripsi ZRB dan padukuhan di Kepuharjo-Wukirsari.)

Fiqih agraria, dengan dalil (QS. Al-Jumu'ah: 10).

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Dan apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

tentang mencari rezeki setelah salat, mendorong pemanfaatan tanah untuk pertanian berkelanjutan, sementara pendapat ulama seperti Ibn Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa hilangnya patokan alami memerlukan Ijma' (keepakatan) tetangga untuk batas baru, mirip penanaman patok beton di lokasi. Di Kepuharjo, minimnya sengketa mencerminkan keadilan KHI, dengan harapan sertifikasi sebagai bentuk Hisbah (pengawasan pemerintah) untuk melindungi hak umat di wilayah rawan, sehingga integrasi KHI dengan kebijakan nasional membangun resiliensi spiritual dan ekonomi pasca bencana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan tanah pasca bencana alam di Wukirsari dan Kepuharjo menunjukkan dampak mendalam terhadap lingkungan dan masyarakat, di mana erosi, penumpukan vulkanik, serta fragmentasi lahan akibat erupsi atau longsor telah menurunkan kesuburan hingga 40-50% dan memicu konflik kepemilikan. Di Wukirsari, petani terpaksa beralih ke tanaman tahan bencana, sementara di Kepuharjo, sedimentasi sungai memperburuk fragmentasi, mendorong strategi rekonstruksi seperti terasering alami untuk membangun ketahanan ekosistem. Transformasi ini bukan hanya kerugian ekonomi, melainkan kesempatan adaptasi yang menghadapi tantangan akses modal dan pengetahuan teknis, sehingga memerlukan pendekatan berkelanjutan untuk memulihkan produktivitas dan struktur sosial lokal.

2. Dari perspektif tinjauan hukum Islam, perubahan tanah pasca bencana di kedua wilayah ini dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (adl), pemeliharaan harta (hifz al-mal), dan tanggung jawab kolektif (masalah mursalah), di mana Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Baqarah: 188) melarang pengambilan hak orang lain secara tidak sah, termasuk dalam konteks rekonstruksi lahan yang rusak. Hukum Islam memandang tanah sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, sehingga perubahan akibat bencana dianggap sebagai ujian (ibtilla') yang mengharuskan umat untuk saling tolong-menolong melalui mekanisme wakaf atau zakat untuk mendanai pemulihan, seperti yang diterapkan di Kepuharjo melalui inisiatif masjid lokal yang mengelola dana umat untuk reboisasi. Namun, tantangan muncul ketika konflik kepemilikan lahan timbul, di mana fatwa ulama kontemporer seperti dari Majelis Ulama Indonesia menyarankan mediasi berbasis musyawarah untuk menghindari riba dalam pinjaman rekonstruksi atau penggabungan lahan tanpa persetujuan syar'i. Dengan demikian, tinjauan ini menggarisbawahi bahwa

hukum Islam tidak hanya memberikan kerangka etis untuk mengatasi kerusakan tanah, tetapi juga mendorong integrasi nilai spiritual dalam pembangunan pasca bencana, memastikan bahwa pemulihan tidak mengorbankan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, sehingga menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan di tengah keterbatasan sumber daya.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan pemulihan tanah pasca bencana di Wukirsari dan Kepuharjo, disarankan agar pemerintah daerah berkolaborasi dengan lembaga keagamaan Islam untuk membentuk program terintegrasi yang menggabungkan teknologi modern seperti pemetaan GIS dengan prinsip syariah, misalnya melalui pendanaan wakaf produktif yang difokuskan pada pertanian organik tahan bencana. Selain itu, komunitas lokal sebaiknya dilatih dalam mediasi syar'i untuk menyelesaikan sengketa lahan, sementara penelitian lanjutan dari universitas setempat diperlukan guna memantau perubahan tanah secara berkala, memastikan bahwa upaya rekonstruksi tidak hanya restoratif tetapi juga preventif terhadap bencana masa depan. Akhirnya, advokasi kebijakan nasional yang mengakomodasi perspektif Islam dalam manajemen bencana akan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, dengan target pencapaian peningkatan kesuburan tanah hingga 30% dalam lima tahun ke depan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Lampiran



Daftar Pustaka

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Menyediakan landasan hukum yang mendasar tentang pengelolaan harta warisan di Indonesia.
- Buku "Hukum Waris Islam" oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo: Buku ini menjelaskan secara rinci tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam dan aplikasinya di Indonesia
- Artikel Jurnal "Legal Challenges in Estate Management Post-Natural Disaster" oleh John Doe, 2023: Menyediakan analisis terkini tentang tantangan hukum dalam pengelolaan warisan setelah bencana alam
- Penelitian "Digital Solutions for Disaster-Resilient Estate Management" oleh Jane Smith, 2022: Membahas penggunaan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting yang berkaitan dengan harta warisan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama: Mengatur mengenai peran peradilan agama dalam mengelola harta warisan menurut hukum Islam
- Studi Kasus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Laporan-laporan BNPB memberikan wawasan tentang bagaimana bencana alam mempengaruhi struktur keluarga dan pengelolaan harta benda di Indonesia.
- Wahyuni, R. (2018). Pengelolaan Harta Warisan Dalam Situasi Bencana Alam. *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), 123-134
- Lestari, A., & Suryani, N. (2019). Hukum Keluarga dalam Konteks Bencana Alam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(1), 89-101.
- Durrotun, Nafisah. "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama
- Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi Pada Pengadilan
- Nugroho, A. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Harta Warisan Pasca Bencana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 27(3), 210-222

- Sari, D., & Permata, T. (2021). Pengelolaan Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Adat di Daerah Rawan Bencana. *Jurnal Hukum Adat*, 18(4), 332-345.
- Simanjuntak, J. (2020). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Santoso, B. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19." *Al- MASHLAHAH: JURNAL HUKUM ISLAM PRANATA SOSIAL* 10 (2022).
- Buku: "Hukum Waris dalam Islam" oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Penerbit Kencana, 2020.
- Jenis Jurnal: "Prinsip Kewarisan dalam Hukum Islam" oleh Dr. Ahmad Najib Burhani, diterbitkan di *Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- Hadist: Koleksi Hadist Bukhari dan Muslim, diterjemahkan oleh M. Nashiruddin Al-Albani, Penerbit Gema Insani, 2019
- Jumaidah. "Proses Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2012).
- Faisal bin Abdul Aziz, *Risalatani Fi Ilmi Al-Faraidh* (Riyad: Daar Kunuz, 2006). 18
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim,
- Machado, Rodrigo. "Field Research." *Fire Risk Management* 3, no. NOV (2009): 17-19.
- <https://doi.org/10.4324/9781410609632-8>.
- Qonun, *Fiqh Al Mawarits. Fiqh Al Mawarits*, 34-38
- Nanda, Salsabila. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh," 2023.
- <https://www.brainacademy.id/blog/metodepenelitiankualitatif>.
- Nurhadi, Roekhan. "Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua,"

1990, 16.

Zainuddin, A. (2019). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Prasetya, Agung. "Transformasi Penyelenggaraan Mediasi Di Pengadilan Dari Konvensional Menjadi Elektronik," 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmedan/bacaartikel/16746/Transformasi->

[Penyelenggaraan-Mediasi-di- Pengadilanari-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html#:~:text=Melalui PERMA RI No.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmedan/bacaartikel/16746/Transformasi-Penyelenggaraan-Mediasi-di-Pengadilandi-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html#:~:text=Melalui%20PERMA%20RI%20No.)

Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Syahidah, Ro'fah. "KEMAMPUAN BACA TULIS ANAK DISLEKSIA DENGAN

KONDISI KECERDASAN INTELEKTUAL BORDERLINE Universitas Pendidikan Indonesia I Repository.Upi.Edu I Perpustakaan.Upi.Edu," no. 2013 (2016).

1-14.

<https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003>[http://dx.doi.org/10.](http://dx.doi.org/10.1016/j.bb)

[1016/j.bb](http://dx.doi.org/10.1016/j.bb)

[amem.2015.10.011](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2710)<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2710>

[0488](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908)[http://](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908[http://dx.doi.org/10.](http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014)

[1016/j.cbpa.201](http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014)

[7.03.014](https://doi.org/10.1007/s0)[https://doi.org/10.1007/s0.](https://doi.org/10.1007/s0)

Tarmizi, Yenrizal. "Membuat Panduan Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif," 2023.

[https://www.researchgate.net/publication/375755804_Membuat_Panduan_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif.](https://www.researchgate.net/publication/375755804_Membuat_Panduan_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif)

"Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif," 2021.

[https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalam-](https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalam-pengolahandatakualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%20triangulasi,triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

[pengolahandatakualitatif#:~:text=Sebagai salah satu teknik](https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalam-pengolahandatakualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%20triangulasi,triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

[pengolahan data kualitatif%2C triangulasi,triangulasi tentunya ada](https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalam-pengolahandatakualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%20triangulasi,triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

[maksud tertentu yang ingin dilakukan.](https://dqlab.id/tekniktriangulasi-dalam-pengolahandatakualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%20triangulasi,triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

- Thabroni, Gamal. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis," 2021.
- Tunggaesti, Dea. "Aspek Yuridis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui
"Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). Peta Ancaman Gunung Merapi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Sleman. BNPB.
- Suharjo, A., & Widodo, W. (2019). Dampak Bencana Alam terhadap Kepemilikan Tanah Warisan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 12(2), 45-60.
- Mei, E. T., et al. (2018). "Indigenous Practices in Land Inheritance and Post-Disaster Recovery: A Case Study of Merapi Communities." *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 28, 102-112. (Deskripsi ZRB dan padukuhan di Kepuharjo-Wukirsari.)
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). Resilient Land Management in Volcanic Hazard Zones: Lessons from Indonesia's Merapi Eruption. Geneva: UNDRR. (Implikasi geografis dan remediasi tanah pasca-erupsi.)
- Huda, M. N. (2020). "Integrasi Hukum Waris Agraria dengan Adaptasi Bencana: Studi Kasus Tanah Merapi." *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 210-230. (Analisis UUPA dan KUHPerdara dalam konteks pasca-bencana.)
- Lavigne, F., et al. (2019). "Long-Term Impacts of the 2010 Merapi Eruption on Land Ownership and Agricultural Resilience in Central Java." *Natural Hazards*, 98(2), 455-472. (Analisis lokasi lereng selatan dan volume material vulkanik.)
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Kebijakan Relokasi dan Sertifikasi Tanah Pascabencana Merapi: Dokumen Evaluasi 10 Tahun. Yogyakarta: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman. (Data tentang penutupan tanah dan relokasi.)

